



P U T U S A N

No. 308 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq.
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL
cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT
NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK**, berkedudukan di Jalan
Jaksa Agung Suprpto No. 02 Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa
kepada HARIYANTO, SH., M.Hum. dan kawan-kawan, Tim Advokasi
Hukum DPW PAN Jawa Timur, berkantor di Jalan Darmokali No. 5 C
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2011,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

Drs. SUTIKNO, Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Trenggalek,
beralamat di Dusun Gugur RT.13 RW.07 Desa Pule Kecamatan Pule
Kabupaten Trenggalek, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek pada pokoknya
atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah merupakan anggota dari Partai Amanat Nasional
Kabupaten Trenggalek berdasarkan keanggotaan Nomor : 611.3503/ A.000028
yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek untuk masa jabatan tahun
2009 sampai dengan 2014 ;
- 2 Bahwa baik dalam kedudukannya sebagai anggota Partai maupun sebagai
anggota Legislatif, terkait dengan permasalahan yang menimpa pada dirinya,
sehingga dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat tidak pernah

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dan diusulkan pemberhentian antar waktu dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh partainya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek. Akan tetapi ironinya Penggugat diajukan penggantian antar waktu dari kedudukannya sebagai anggota Legislatif oleh Tergugat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Suratnya Nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 ;

3 Bahwa mengingat usulan penggantian antar waktu bagi anggota legislatif dari PAN (Partai Amanat Nasional) itu berdasarkan AD/ART Partai Amanat Nasional merupakan kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pemberhentian dan usulan pemberhentian antar waktu oleh pimpinan Partai Politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan Gubernur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 114 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, maka dengan demikian usulan penggantian antar waktu atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan Suratnya Nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 dimaksud, nyata-nyata sebagai pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas ;

4 Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktu atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek dimaksud, nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka konsukuwensi hukumnya adanya *Usulan/ pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut,*



- harus dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUTAN HUKUM ;
- 5 Bahwa oleh karena itu, guna mencegah terjadinya pelaksanaan penggantian antar waktu atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh DPRD Kabupaten Trenggalek yang didasarkan atas *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan penyalahgunaan wewenang* tersebut, mohon Pengadilan Negeri Trenggalek menunda/menangguhkan pengajuan/usulan penggantian antar waktu atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Trenggalek sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
 - 6 Bahwa untuk itu pula, mohon Pengadilan Negeri Trenggalek memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek untuk segera memberitahukan tentang penundaan/penangguhan atas pengajuan penggantian antar waktu Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Trenggalek kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dan atau kepada instansi-instansi terkait ;
 - 7 Bahwa mengingat permasalahan perkara ini merupakan perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan pengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sehingga penyelesaiannya diajukan melalui Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
 - 8 Bahwa disamping itu, berdasarkan Undang-undang Partai Politik telah menggariskan bahwa penyelesaian gugatan tentang perselisihan Partai Politik harus diselesaikan dengan cara singkat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :
 - 1 Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan dengan undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;
 - 2 Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari (tiga puluh hari) sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Trenggalek agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PAW (Penggantian antar waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh DPRD Kabupaten Trenggalek sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;
- Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek untuk segera memberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan tentang Usulan/ Pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu) Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek kepada DPRD Kabupaten Trenggalek dan atau instansi-instansi terkait ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan, usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 adalah merupakan pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan ketentuan AD/ART Partai Amanat Nasional maupun ketentuan Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 114 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- 3 Menyatakan, usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor : PAN/13/TL/B/K-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;

- 4 Memeritahkan Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, DPD PAN Kabupaten Trenggalek (Tergugat) dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Eksepsi ini ;

Bahwa, berdasarkan uraian Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, pada pokoknya didalilkan :

- *Bahwa, Penggugat diajukan penggantian antar waktu dari kedudukannya sebagai anggota legislatif oleh Tergugat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan suratnya Nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 ;*
- *Bahwa, usulan penggantian antar waktu atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan suratnya Nomor: PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 dimaksud, nyata-nyata sebagai pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas – harus dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;*

1 Pengadilan Negeri Trenggalek Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini ;

- 1 Bahwa, lebih lanjut apabila dicermati dalil Gugatan Penggugat yang menguraikan adanya pelanggaran hukum terhadap hak subyektif Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (penggantian antar waktu) – hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa *sengketa perkara ini lebih bersifat*

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada persoalan internal partai, sehingga dengan demikian tidak tepat menurut hukum diajukan dalam bentuk suatu Gugatan di Pengadilan;

- 2 Bahwa, sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003* disebutkan bahwa *“oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard);*
- 3 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini. Dan oleh karenanya Gugatan Penggugat yang demikian menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
- 2 Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel) :
 - 1 Bahwa, ternyata berdasarkan uraian Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tersebut diatas dalam perkara ini *sama sekali tidak diuraikan secara terperinci tentang kualifikasi perbuatan melawan hukum dari Tergugat* dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Trenggalek sebagai Tergugat;
 - 2 Bahwa, mengingat kedudukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Trenggalek *mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda*, seharusnya Penggugat dalam Gugatannya *menguraikan secara terperinci adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat* dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Trenggalek;
 - 3 Bahwa, selain hal tersebut di atas menurut hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing seharusnya DPP PAN dan DPW PAN Jawa Timur serta DPD PAN Kabupaten Trenggalek, *didudukkan secara sendiri-sendiri sebagai Tergugat dan bukan didudukkan dalam satu kesatuan sebagai*



Tergugat tunggal, mengingat kedudukan DPP PAN dan DPW PAN Jawa Timur serta DPD PAN Kabupaten Trenggalek **tidak Paralel**;

- 4 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah merupakan suatu Gugatan yang Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel), sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima dan/atau dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

3 Gugatan Penggugat Premature :

- 1 Bahwa, terlebih lagi Penggugat telah salah atau keliru dalam mengutip ketentuan Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum dalam mengajukan Gugatan sengketa perkara ini, seperti dimaksud dalam fundamentum petendi angka 7 (tujuh) Gugatan Penggugat;

Bahwa, dalam fundamentum petendi angka 7 (tujuh) Penggugat telah mendasarkan adanya suatu alasan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah merupakan **“Perselisihan Partai Politik”** yang dapat langsung diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Bahwa, ternyata berdasarkan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik** dalam Pasal 32 ditegaskan bahwa :

- Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; dan
 - Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 1 Bahwa, lebih lanjut apabila menunjuk pada dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan **“Penggugat tidak pernah diberhentikan dan diusulkan pemberhentian antar waktu dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh partainya ...”** hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa Gugatan Penggugat Premature dan/atau belum waktunya untuk diajukan mengingat :
- Hingga saat ini Penggugat masih berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan belum diberhentikan antar waktu;
 - Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tentang kewenangan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai dengan Dewan Pimpinan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah terkait dengan pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW), menunjukkan dan membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah merupakan permasalahan internal partai *yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme partai sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan;*

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 dalam Bab XIII tentang Mahkamah Penyelesaian Sengketa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres III di Batam tahun 2010 – *lebih mempertegas bahwa Penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian yang menyangkut tentang dirinya sebagai anggota partai dalam Forum di Mahkamah Penyelesaian Sengketa;*

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Trenggalek telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2011/PN.TL. tanggal 3 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan usulan/pengajuan PAW (penggantian antar waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat nomor: PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/ 2011 tertanggal 15 Agustus 2011 adalah merupakan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik dan penyalahgunaan kewenangan ;
- 3 Menyatakan usulan/pengajuan PAW (penggantian antar waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat nomor: PAN/13/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TL/B/K-S/08/VIII/ 2011 tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- 4 Memerintahkan Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.355.900,-(tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Pdt.G/2011/PN.TL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut pada tanggal 18 Januari 2012 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, tidak diajukan jawaban memori kasasi, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek No. 14/Pdt.G/2011/PN.TL. tanggal 14 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI :

" Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati Eksepsi dari Tergugat ternyata Eksepsi tersebut bukanlah termasuk dalam Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun Relative meskipun dalam point-1 eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi setelah majelis hakim mencermatinya ternyata isi dari Eksepsi point tersebut ternyata tidak mencakup kewenangan absolute atau relative karena Tergugat tidak menunjuk pengadilan lain selain pengadilan negeri yang harusnya memeriksa perkara aquo dan tidak juga menunjuk Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya selain Pengadilan Negeri Trenggalek yang seharusnya memeriksa perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya semua point Eksepsi dari Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara " ;

".....Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point-1 ini majelis mempertimbangkan bahwa pokok persengketaan para pihak dalam perkara ini adalah berkenaan dengan surat dari DPD PAN Trenggalek yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek No. PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/ 2011 perihal pengusulan Penggantian Antar Waktu Penggugat dari keanggotaan DPRD kabupaten Trenggalek " ;

" Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bab XVI Pasal 68 ayat (4) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu anggota legislatif dari PAN dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan " ;

" Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (4) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 adalah merupakan peraturan yang menyangkut mengenai hak konstitutif dari anggota PAN " ;

" Menimbang, bahwa sengketa internal partai politik yang harus dilaksanakan melalui Majelis penyelesaian sengketa sesuai ketentuan bab XIII Pasal 61 ayat (1) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 adalah meliputi pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan dan keputusan-keputusan partai " ;

" Menimbang, bahwa SEMA RI No. 4 Tahun 2003 diperuntukkan sebagai pendukung bab XIII anggaran rumah tangga Pasal 61 ayat (1) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 " ;

"..... Menimbang, bahwa pelanggaran hak konstitusional anggota PAN dari kedudukannya pada DPRD Kabupaten Trenggalek bukanlah merupakan pelanggaran terhadap AD/ART, kebijakan dan keputusan-keputusan partai maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo " ;
(Vide Halaman 23 s/d Halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 14/PDT.G/2011/PN.TL tanggal 03 Januari 2012) ;

Bahwa, Tergugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat atau berkeberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan Putusan No. 14/PDT.G/2011/PN.TL tanggal 03 Januari 2012, berdasarkan alasan keberatan sebagai berikut :

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

SALAH DALAM MENERAPKAN AZAS HUKUM PEMBUKTIAN

1 Bahwa, menunjuk pada Fundamentum Petendi maupun Petitum Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi disebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

"usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor: PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011".

2 Bahwa, dalam Dictum Putusan perkara a quo juga dicantumkan yang menjadi obyek sengketa adalah "usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011" ;

3 Bahwa, Tergugat/Pemohon Kasasi (DPD PAN Kab. Trenggalek) sesuai dengan Produk Bukti T-4 berupa Surat Nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/ 2011 tertanggal 05 Agustus 2011 dan sama sekali tidak pernah menerbitkan obyek sengketa tertanggal 15 Agustus 2011, sehingga dengan demikian obyek yang disengketakan, baik dalam Duduk Perkara, Tentang Hukumnya Dan Dictum Putusannya, yang mencantumkan obyek sengketa tertanggal 15 Agustus 2011 adalah merupakan obyek sengketa yang menyesatkan ;

4 Bahwa, terlebih lagi selama dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan perkara a quo Penggugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan alat bukti dan/atau membuktikan tentang keberadaan obyek sengketa berupa surat Nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011, sehingga seluruh pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan Putusan seperti dimaksud dalam Dictum Putusan perkara a quo yang mencantumkan obyek sengketa tertanggal 15 Agustus 2011 telah tidak sesuai dengan alat bukti dan/atau fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan perkara a quo atau lebih bersifat ilusioner ;

5 Bahwa, sehingga dengan demikian Dictum Putusan No. 14/PDT.G/2011/ PN.TL tanggal 03 Januari 2012 pada angka 3 dan 4 yang menyatakan obyek sengketa adalah

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012



tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta memerintahkan Tergugat untuk mentaati Putusan perkara ini - justru tidak mengikat Tergugat/Pemohon Kasasi dan/atau sama sekali tidak dapat Tergugat/Pemohon Kasasi laksanakan, mengingat dalam arsip dokumen DPD PAN Kab. Trenggalek tidak ditemukan surat dari DPD PAN Kab. Trenggalek kepada Ketua DPRD Kab. Trenggalek Surat Nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011, akan tetapi DPD PAN Kab. Trenggalek berkirim surat ke DPRD Kab. Trenggalek pada sepuluh hari sebelumnya dengan Suratnya Nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/ VIII/2011 tertanggal 05 Agustus 2011 ;

6 Bahwa, Majelis Hakim dalam mengabulkan Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam pertimbangannya didasarkan atas Produk Bukti T-4 dari Tergugat/Pemohon Kasasi, meskipun Tergugat/Pemohon Kasasi telah menolak dalam jawab jinawab tentang kriteria atau spesifikasi surat yang dimaksud, Majelis Hakim tetap menganggap Tergugat/Pemohon Kasasi mengakui, sehingga kewajiban pembuktian atas Gugatan secara Negatif dibebankan pada Tergugat karena Penggugat tidak bisa menunjukkan Obyek surat yang dimaksud ;

7 Bahwa, Tergugat/Pemohon Kasasi berkeberatan dan menolak terhadap cara memeriksa dan mengadili serta dalam penerapan hukumnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pemeriksa perkara a quo karena bertentangan dengan Azas Hukum Pembuktian yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan, dalam hal ini Penggugat/ Termohon Kasasi seharusnya dapat membuktikan dimuka pemeriksaan persidangan tentang obyek sengketa tertanggal 15 Agustus 2011 ;

8 Bahwa, dengan pertimbangan hukum yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pemeriksa perkara a quo telah melakukan kesesatan (FALLACY) dalam menggunakan argumentasi hukumnya yang disebut dengan Sofisme yang artinya dengan sengaja menggunakan penalaran sesat untuk menyesatkan orang lain dan/atau telah melakukan Kesesatan Relevansi yaitu membuat penalaran yang tidak ada hubungan logis antara premis dan Konkolusi (vide Argumentasi Hukum, Philipus M.Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati halaman 15) dalam pertimbangan hukumnya;

9 Bahwa, berdasarkan uraian alasan keberatan atau Memori Kasasi tersebut di atas dapat disimpulkan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah Salah Dalam Menerapkan Azas Hukum Pembuktian, oleh karenanya seluruh pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

ALASAN KEBERATAN KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGUMENTASI YANG DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR

1 Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo yang memutus semua point Eksepsi dari Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara, semata-mata didasarkan pada alasan bahwa Tergugat tidak menunjuk pengadilan lain selain Pengadilan Negeri yang harusnya memeriksa perkara a quo dan tidak juga menunjuk Pengadilan Negeri lainnya selain Pengadilan Negeri Trenggalek yang seharusnya memeriksa perkara ini - menunjukkan dan membuktikan bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang bersifat mengada-ada dan/atau tidak didasarkan pada suatu Argumentasi Hukum yang tepat dan benar ;

2 Bahwa, Eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat adalah menyangkut mengenai :

- Sengketa perkara ini lebih bersifat pada persoalan internal partai, sehingga dengan demikian tidak tepat menurut hukum diajukan dalam bentuk suatu Gugatan di Pengadilan ;
- Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 disebutkan bahwa "oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- Sesuai dengan ketentuai Pasal 61 dalam Bab XIII tentang Mahkamah Penyelesaian Sengketa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres III di Batam tahun 2010 - lebih mempertegas bahwa Penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian yang menyangkut tentang dirinya sebagai anggota partai dalam Forum di Mahkamah Penyelesaian Sengketa ;
- Ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 32 ditegaskan bahwa :
 - Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; dan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

3 Bahwa, dari dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, secara terang dan jelas telah diperoleh suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa, sengketa dalam perkara ini adalah lebih bersifat pada persoalan internal partai, yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme partai sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;

4 Bahwa, sehingga dengan demikian tidak harus disebutkan dalam dalil Eksepsi Tergugat menunjuk pengadilan lain selain Pengadilan Negeri yang harusnya memeriksa perkara a quo dan/atau menunjuk Pengadilan Negeri lainnya selain Pengadilan Negeri Trenggalek yang seharusnya memeriksa perkara ini, karena secara terang dan jelas sengketa perkara ini merupakan sengketa dalam internal partai maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003, hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

ALASAN KEBERATAN KETIGA :

SALAH ATAU KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUMNYA

1 Bahwa, secara Mutatis Mutandis mohon untuk dapat dipertimbangkan alasan keberatan kedua ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan keberatan pertama tersebut di atas, yang pada pokoknya alasan keberatan kedua ini diajukan terhadap tidak diterimanya dalil Eksepsi Tergugat ;

2 Bahwa, disatu sisi pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam menjatuhkan Putusan tidak menerima Eksepsi Tergugat didasarkan karena Tergugat tidak menunjuk pengadilan lain selain Pengadilan Negeri yang harusnya memeriksa perkara a quo dan tidak juga menunjuk Pengadilan Negeri lainnya selain Pengadilan Negeri Trenggalek yang seharusnya memeriksa perkara ini ;

3 Bahwa, disisi lain Majelis Hakim memeriksa perkara a quo memberikan pertimbangan, bahwa sengketa internal partai politik yang harus dilaksanakan melalui Majelis penyelesaian sengketa sesuai ketentuan bab XIII Pasal 61 ayat (1) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 adalah meliputi pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan dan keputusan-keputusan partai ;

Bahwa, pelanggaran hak konstitusional anggota PAN dari kedudukannya pada DPRD Kabupaten Trenggalek bukanlah merupakan pelanggaran terhadap AD/ART, kebijakan dan keputusan-keputusan partai maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1)



jo. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

4 Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo yang memutus semua point Eksepsi dari Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa pertimbangan hukum tersebut, adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang salah atau keliru dalam penerapan hukumnya ;

5 Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo telah salah atau keliru dalam menilai atau mengkualifikasikan obyek sengketa bukan sebagai keputusan partai, seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 ;

6 Bahwa, obyek sengketa berupa usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 05 Agustus 2011 (bukan tanggal 15 Agustus 2011) adalah merupakan keputusan partai dan murni merupakan sengketa Internal Partai Politik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 penyelesaiannya harus dilaksanakan melalui Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) ;

7 Bahwa, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo yang menafsirkan dan menilai bahwa obyek sengketa bukan merupakan keputusan partai adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah atau keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010, sehingga pertimbangan hukum yang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

8 Bahwa, lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo juga telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 68 ayat (4) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010, terhadap hak kontitutif Penggugat/Termohon Kasasi dengan tidak mempertimbangkan Produk Bukti T-3 berupa :

Putusan Peninjauan Kembali No. 101 PK/Pid/2009 tanggal 03 Maret 2010 jo.
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 303 K/PID/2002 tanggal 16 April 2007 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 227/PID/2001/PT.SBY tanggal 16 Juli 2001 jo. Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 03/Pid.B/2001/PN.TL tanggal 08 Mei 2001 ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012



9 Bahwa, padahal berdasarkan Produk Bukti T-3 tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, perbuatan mana dilakukan selama Penggugat/Termohon Kasasi masih berstatus baik sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Kabupaten Trenggalek dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

10 Bahwa, dengan status Penggugat/Termohon Kasasi (baik Anggota Partai Amanat Nasional Kabupaten Trenggalek dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek) sebagai Terpidana dapat dijadikan alasan untuk diusulkan/diajukan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat/Termohon Kasasi dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat/Pemohon Kasasi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek ;

11 Bahwa, dengan status Penggugat/Termohon Kasasi sebagai Terpidana maka hak subyektif dan konstitutif Penggugat/Termohon Kasasi baik saat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Kabupaten Trenggalek dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek menjadi Gugur dan/atau tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan sengketa dalam perkara ini ;

12 Bahwa, demikian pula penerapan Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang dikonstantir oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo sebagai dasar untuk menyatakan Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo - adalah salah atau keliru mengingat dalam ketentuan :

Pasal 32

- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

13 Bahwa, uraian alasan keberatan/Memori Kasasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sengketa dalam perkara ini murni merupakan persoalan internal partai dan seharusnya terlebih dahulu ditempuh mekanisme penyelesaian melalui Forum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) sebelum diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri ;

DALAM POKOK PERKARA :

"..... Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka dapatlah diuraikan sebagai berikut : " ;

"..... Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Seto Cahyono dan saksi Budiman Rahmad Faizal dan bukti P.9 tentang AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 majelis tidak menemukan pengaturan mengenai mekanisme proses pergantian antar waktu sehingga majelis berkesimpulan bahwa dengan demikian proses penggantian antar waktu didalam partai PAN tunduk kepada Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD " ;

"..... Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam ketentuan Pasal 383 jo. Pasal 387 ternyata bahwa sebelum terjadinya penggantian antar waktu harus terlebih dahulu dilakukan penggantian antar waktu sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme proses dari PAW terlebih dahulu seorang anggota DPRD harus dilakukan pemberhentian antar waktu " ;

"..... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dilanggar yang menjadi pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat bukanlah merupakan pelanggaran terhadap AD/ART, kebijakan dan keputusan-keputusan partai melainkan pelanggaran terhadap undang-undang sehingga terhadap pelanggaran seperti ini tidak bisa diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa " ;

"..... Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan pada 3 (tiga) point pertanyaan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan usulan penggantian antar waktu terhadap Penggugat selaku anggota DPR oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sehingga dengan sendirinya sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum " ;

(Vide Halaman 28 s/d Halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 14/ PDT.G/2011/PN.TL. tanggal 03 Januari 2012) ;

Bahwa, Tergugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat atau berkeberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan Putusan No. 14/PDT.G/2011/PN.TL tanggal 03 Januari 2012, berdasarkan alasan keberatan sebagai berikut :

Bahwa, dengan ini Tergugat/Pemohon Kasasi mohon agar alasan keberatan/ Memori Kasasi Dalam Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis Mutandis dengan mohon untuk dapat diberlakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan keberatan/Memori Kasasi Dalam Pokok Perkara ini ;

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

SALAH ATAU KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUMNYA

- 1 Bahwa, sesuai dengan Fundamentum Petendl angka 7 (tujuh) Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah mendasarkan pada alasan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah merupakan "Perselisihan Partai Pol"tik" yang dapat langsung diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partal Politik - tanpa terlebih dahulu diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
- 2 Bahwa, penyelesaian melalui internal partai tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai hukum acara perdata spesialis dari hukum acara perdata umum, yaitu Pasal 32 dan Pasal 33, yang menyatakan :

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33



- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Penjelasan

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dihubungkan dengan obyek sengketa (Keputusan Partai) dan Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dapat disimpulkan bahwa Sengketa dalam perkara ini murni merupakan persoalan internal partai dan seharusnya terlebih dahulu ditempuh mekanisme penyelesaian melalui Forum di

Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) sebelum diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri ;

- 3 Bahwa, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo yang memberikan pertimbangan :

"..... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dilanggar yang menjadi pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat bukanlah merupakan pelanggaran terhadap AD/ART, kebijakan dan keputusan-keputusan partai melainkan pelanggaran terhadap undang-undang sehingga terhadap pelanggaran seperti ini tidak bisa diselesaikan secara internal melalui mahkamah penyelesaian sengketa....." - tidak dapat dipertahankan dan haruslah dinyatakan batal ;

- 4 Bahwa, perlu Tergugat/Pemohon Kasasi tegaskan sekali lagi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 05 Agustus 2011 (bukan tanggal 15 Agustus 2011) adalah merupakan keputusan partai dan

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni merupakan sengketa Internal Partai Politik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 penyelesaiannya harus dilaksanakan melalui Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) ;

5 Bahwa, penyelesaian melalui internal partai tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai hukum acara perdata spesialis dari hukum acara perdata umum, yaitu Pasal 32 dan Pasal 33, yang menyatakan :

Pasal 32

- (6) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (7) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (8) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (9) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (10) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Penjelasan

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

6 Bahwa, Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menafsirkan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam ketentuan Pasal 383 jo. Pasal 387 berkaitan dengan Pemberhentian dan pergantian antar waktu hanya secara gramatikal saja, seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menafsirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konperhensif dengan melihat asas dan tujuan dibentuknya Pasal 383 jo. Pasal 387 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 ;

7 Bahwa, dalam Pasal 383 jo. Pasal 387 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 berkaitan dengan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu adalah bagian yang tidak terpisahkan karena tidak ada pemberhentian tanpa pergantian dan sebaliknya tidak ada pergantian tanpa pemberhentian karena jika dilakukan secara bertahap pengajuan oleh partai pemberhentian dahulu baru pengajuan pergantian akan dikhawatirkan terjadi kekosongan anggota dewan begitu juga jika dilakukan pergantian tanpa pemberhentian dikhawatirkan akan ada dualisme anggota dewan, dengan demikian pemberhentian dan pergantian antar waktu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ;

8 Bahwa, dalam Pasal 383 jo. Pasal 387 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tidak mengatur secara jelas bagaimana format atau blanko yang resmi untuk pengajuan pemberhentian atau pergantian antar waktu serta berapakah kewajiban pengajuan permohonan dalam menarik kadernya sehingga dalam AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 bab XVI Pasal 68 ayat (4) dinyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu anggota legislative dari PAN dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan ;

9 Bahwa, lebih lanjut dalam praktek pengajuan (penarikan, pemberhentian atau Pergantian) kader partai di legislative dapat dilakukan dengan pengajuan satu surat (satu kali pengajuan) yang isinya mengenai penarikan, pemberhentian atau Pergantian kader partai dengan mendasarkan pada peristiwa hukum, dan dasar hukum yang berlaku, proses hukum yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah proses yang mengikat pada pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan memberhentikan dan melakukan pergantian (Ketua Dewan, Bupati, Gubernur dan KPU) dan proses tersebut telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang ;

10 Bahwa, berdasarkan Produk Bukti T-3 berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 303 K/PID/2002 tanggal 16 April 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 101 PK/Pid/2009 tanggal 03 Maret 2010 menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, perbuatan mana dilakukan selama Penggugat/Termohon Kasasi masih berstatus baik sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Kabupaten Trenggalek dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek - sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum yang bersangkutan dapat dilakukan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu (PAW) seperti dimaksud dalam ketentuan bab XVI Pasal 68 ayat (4) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 ;

11 Bahwa, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo yang memberikan pertimbangan :

" majelis tidak menemukan pengaturan mengenai mekanisme proses pergantian antar waktu dalam AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 tahun 2010 " ;

" bahwa mekanisme pengajuan usulan penggantian antar waktu terhadap Penggugat selaku anggota DPR oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD " ;

adalah merupakan suatu pertimbangan yang tidak dilandasi dengan Argumentasi Hukum yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan yang demikian haruslah dinyatakan batal ;

ALASAN KEBERATAN KEDUA :

MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN

1 Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum :

" bahwa mekanisme yang dilanggar yang menjadi pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat bukanlah merupakan pelanggaran terhadap AD/ART, kebijakan dan keputusan-keputusan partai melainkan pelanggaran terhadap undang-undang sehingga terhadap pelanggaran seperti ini tidak bisa diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa " ;

2 Bahwa, dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo, telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengingat :

- Bahwa, dengan status Penggugat/Termohon Kasasi sebagai Terpidana maka hak subyektif dan konstitutif Penggugat/Termohon Kasasi khususnya baik dalam kapasitasnya sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Kabupaten Trenggalek dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek menjadi Gugur dan/atau tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa, motif yang melandasi diterbitkannya obyek sengketa dalam perkara ini berupa usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar Waktu) atas diri Penggugat/Termohon Kasasi dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Trenggalek oleh Tergugat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat nomor : PAN/13/TL/B/K-S/08/VIII/2011 tertanggal 05 Agustus 2011 (bukan tanggal 15 Agustus 2011) - didasarkan atas perbuatan yang ada pada diri Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 03/Pid.B/2001/PN.TL tanggal 08 Mei 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 227/PID/2001/PT.SBY tanggal 16 Juli 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 303 K/PID/2002 tanggal 16 April 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 101 PK/Pid/2009 tanggal 03 Maret 2010 - secara umum telah merugikan dan/atau menurunkan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dan secara khusus telah merugikan dan/atau menurunkan kredibilitas Partai Amanat Nasioanal serta konstituen Penggugat/Termohon Kasasi ;

- Bahwa, obyek sengketa tersebut adalah merupakan keputusan partai dan murni merupakan sengketa Internal Partai Politik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 penyelesaiannya harus dilaksanakan melalui Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) ;

3 Bahwa, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Menyatakan "....pelanggaran hak konstitusional anggota PAN dari kedudukannya pada DPRD Kabupaten Trenggalek bukanlah merupakan pelanggaran terhadap AD/ART, kebijakan dan keputusan-keputusan partai maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo” ;

4 Bahwa, dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo, telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengingat :

- Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak pernah menyebutkan berkaitan dengan hak Subyektif dan hak kontitusional, Penggugat hanya merasa keberatan karena haknya telah dilanggar tetapi Majelis Hakim menguraikan hak tersebut tanpa mengacu pada Gugatan ataupun alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi sebagai hak Subyektif dan hak Kontitusi tanpa memberikan pengertian yang jelas apakah pengertian dari kedua hak tersebut dan apakah hak tersebut selalu berdiri sendiri ataukah hak tersebut bisa bersamaan dimiliki oleh seseorang ;

5 Bahwa, berdasarkan uraian alasan keberatan/Memori Kasasi tersebut di atas dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara a quo

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012



dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini telah melampaui batas kewenangannya dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD seolah-olah penerbitan obyek sengketa merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang - padahal obyek sengketa tersebut murni merupakan Keputusan Partai yang harus terlebih dahulu penyelesaiannya harus dilaksanakan melalui Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) seperti dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) AD/ART PAN hasil kongres III di Batam No. 4 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti/ Pengadilan Negeri Trenggalek telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa untuk dapat diselesaikan melalui pengadilan, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011. Dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pokok gugatannya telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai padahal pokok gugatan dalam perkara a quo adalah perselisihan partai politik in casu gugatan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik (Penggugat) oleh partai politik (DPD Partai Amanat Nasional Cabang Trenggalek) sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk gugatan yang belum saatnya (prematur) diajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 14/ Pdt.G/2011/PN.TL. tanggal 3 Januari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 14/Pdt.G/2011/PN.TL. tanggal 3 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 25 Juli 2012** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,PhD. dan Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,PhD.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 308 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1 Meterai	Rp. 6.000,00
2 Redaksi	Rp. 5.000,00
3 Administrasi kasasi...	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002.